

**TESIS**

**PENERAPAN KONSEP BATAL DEMI HUKUM  
TERHADAP PIDANA PERSETUBUHAN ANAK  
DALAM PERSPEKTIF TEORI KEADILAN**



**Diajukan Oleh :**

**MUHAMMAD RACHMADHANI  
NIM. 2020215310060**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**Juli 2023**

**PENERAPAN KONSEP BATAL DEMI HUKUM  
TERHADAP PIDANA PERSETUBUHAN ANAK  
DALAM PERSPEKTIF TEORI KEADILAN**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan Oleh :**

**MUHAMMAD RACHMADHANI  
NIM. 2020215310060**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**Juli 2023**

**TESIS INI  
TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI UNTUK DIUJI  
PADA TANGGAL.....**

**PEMBIMBING UTAMA**



**Dr. DIANA HAITI, S.H., M.H.  
NIP. 19680414199412 2 001**

**PEMBIMBING PENDAMPING**



**Dr. Hj. NURUNNISA, S.H., M.H.  
NIP. 19830217200501 2 009**

**DISAHKAN OLEH  
KOORDINATOR PROGRAM STUDI  
PROGRAM MAGISTER HUKUM**



**Dr. H. AHMAD SYAUFI, S.H., M.H.  
NIP. 19720208199903 1 004**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Rachmadhani  
NIM : 2020215310060  
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2023

Yang membuat pernyataan



Muhammad Rachmadhani  
NIM. 2020215310060

**RACHMADHANI, MUHAMMAD. 2023 “Penerapan Konsep Batal Demi Hukum Terhadap Pidana Persetubuhan Anak Dalam Perspektif Teori Keadilan”. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H. 100 Halaman.**

### **RINGKASAN**

Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Selain itu, hakim juga melihat fakta persidangan, fakta persidangan merupakan dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan oleh hakim tersebut untuk menilai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas suatu peristiwa yang terungkap di persidangan untuk memperoleh keyakinan apakah terdakwa patut dipersalahkan, patut dihukum atas perbuatannya sebagaimana yang terungkap dipersidangan. Singkatnya, suatu putusan harus didasarkan pada fakta persidangan dan dibarengi dengan putusan yang mencerminkan rasa keadilan. Proses penjatuhan putusan oleh hakim merupakan suatu hal yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman dan kebijaksanaan. Proses penjatuhan pidananya, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana ataukah tidak, dengan tetap berpedoman pada pembuktian untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Setelah menerima dan memeriksa suatu perkara, selanjutnya hakim akan menjatuhkan putusan yang dinamakan putusan hakim, pernyataan hakim yang merupakan pernyataan pejabat negara yang diberi wewenang untuk putusan itu. Jadi Putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja melainkan juga didasarkan pada hati nurani. Contoh Putusan hakim perkara persetubuhan anak di bawah umur yang diputus batal demi hukum pada putusan Nomor 67/PID.SUS/2021/PT BJM yang merupakan putusan banding dari kasus yang telah diputus pengadilan negeri Amuntai Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Amt.

Peradilan pidana Anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam Peradilan Pidana Anak, seyogianya dilakukan oleh Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak atau petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak, berdasarkan prinsip demi kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan dimaksudkan untuk memberikan yang paling baik bagi, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibaya hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan Anak. Peradilan Pidana Anak, pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugaaian mental, fisik, dan sosial. Mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan, perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan tersebut, yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan, setiap tindakan pemidanaan dinilai tidak hanya berdasarkan sifat keadilan saja, melainkan juga sifat kerukunan yang akan dicapainya, karena dalam kerukunan tercermin pula keadilan, pemidanaan merupakan tindakan terhadap anak nakal yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, penilaian anak nakal, tidak selalu didasarkan pada kualitas kemampuan rohaniah dan psikis pada waktu kenakalan dilakukan, tetapi terutama didasarkan pada kemampuan mereka berhak untuk menerima pidana dan tindakan Hakim tidak boleh menjatuhkan kumulasi hukuman kepada terdakwa, artinya pidana dan tindakan tidak boleh dijatuhkan sekaligus.

Hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya mengedepankan keadilan bagi korban maupun pelaku serta mendatangkan manfaat bagi masyarakat tanpa menyimpangi kepastian hukum, Penuntut umum ketika menangani perkara dengan putusan hakim yang menyimpang dari ketentuan Undang-Undang seharusnya melakukan upaya hukum baik banding dan Kasasi dalam rangka memberikan efek

jera bagi pelaku dan upaya menurunkan tingkan kejahatan seksual terhadap anak, serta Jaksa Agung seharusnya melakukan upaya hukum Kasasi Demi Kepentingan Hukum terhadap putusan-putusan yang menyimpangi ketentuan Undang-Undang demi terwujudnya kepastian hukum.

Dalam kasus persetubuhan anak, ada beberapa dasar argumentasi yang mungkin digunakan oleh pencari keadilan yang menolak putusan batal demi hukum. Meskipun argumen ini tidak mengabaikan seriusnya tindakan persetubuhan anak, mengapa putusan tersebut seharusnya tidak dinyatakan batal. Berikut adalah beberapa dasar argumen yang mungkin digunakan:

- a. Perlindungan korban: Pihak yang menolak putusan batal demi hukum mungkin berpendapat bahwa pembatalan putusan tersebut tidak akan memberikan perlindungan yang memadai bagi korban. Mereka dapat berargumen bahwa mempertahankan putusan akan mengirimkan sinyal kuat bahwa tindakan persetubuhan anak adalah serius dan tidak dapat diterima secara sosial dan hukum.
- b. Dampak terhadap anak: Argumen dapat diajukan dengan fokus pada kesejahteraan anak yang terlibat. Pihak yang menolak putusan batal demi hukum dapat berpendapat bahwa mempertahankan putusan tersebut memberikan kesempatan bagi anak untuk mendapatkan pemulihan, perlindungan, dan bantuan yang mereka butuhkan.
- c. Keadilan bagi pelaku: Pihak yang menolak putusan batal demi hukum mungkin berpendapat bahwa mempertahankan putusan tersebut adalah langkah yang adil terhadap pelaku kejahatan. Mereka dapat berargumen bahwa pelaku harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan menghadapi konsekuensi yang sesuai. Pembatalan putusan tersebut dapat dianggap sebagai upaya untuk pertanggungjawaban.

**RACHMADHANI, MUHAMMAD. 2023. “Penerapan Konsep Batal Demi Hukum Terhadap Pidana Persetubuhan Anak Dalam Perspektif Teori Keadilan”. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H. 100 Halaman.**

### **ABSTRAK**

**Kata Kunci :** Penerapan Konsep, Persetubuhan Anak, Teori Keadilan.

Tujuan penelitian tesis yang berjudul Penerapan Konsep Batal Demi Hukum Terhadap Pidana Persetubuhan Anak Dalam Perspektif Teori Keadilan adalah untuk menganalisis konsep batal demi hukum dalam peradilan pidana anak serta untuk menganalisis dasar argumentasi bagi pencari keadilan terhadap putusan batal demi hukum perkara persetubuhan anak. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pertama, Penerapan konsep batal demi hukum dalam peradilan pidana anak penting untuk memastikan bahwa proses hukum yang melibatkan anak berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak mereka. Hal ini juga membantu mendorong sistem peradilan yang adil dan bermartabat bagi anak-anak yang terlibat dalam proses hukum pidana. Kedua, Keadilan bagi pelaku, pihak yang menolak putusan batal demi hukum mungkin berpendapat bahwa mempertahankan putusan tersebut adalah langkah yang adil terhadap pelaku kejahatan. Mereka dapat berargumen bahwa pelaku harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan menghadapi konsekuensi yang sesuai. Pembatalan putusan tersebut dapat dianggap sebagai upaya pertanggungjawaban.

**RACHMADHANI, MUHAMMAD. 2023 “Application of the Null Law Concept to the Crime of Child Prostitution in the Perspective of the Theory of Justice”. Master of Law Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor I: Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. and Advisor II: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H. 100 Pages.**

### **ABSTRACT**

**Keywords:** *Application of the Concept, Child Intercourse, Theory of Justice.*

*The purpose of the research thesis entitled Application of Null and Nullification Concepts Against Child Sexual Crime in the Perspective of Justice Theory is to analyze the concept of null and void in juvenile justice and to analyze the basis of argumentation for justice seekers against null and void decisions in child sexual intercourse cases. The type of research that the author uses is normative legal research, namely a scientific research procedure to find the truth based on the scientific logic of law from a normative perspective.*

*The research results obtained are **First**, the application of the null and void concept in juvenile justice is important to ensure that the legal process involving children runs in accordance with the principles of protecting children and fulfilling their rights. It also helps promote a fair and dignified justice system for children involved in criminal justice processes. **Second**, Justice for the perpetrators, parties who reject the decision to be null and void may argue that defending the decision is a fair step for the perpetrators of crimes. They can argue that perpetrators should be held accountable for their actions and face the appropriate consequences. The cancellation of the decision can be considered as an effort to take responsibility.*

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puji Syukur kepada Allah SWT atas berkat, bimbingan dan kasih karunia-NYA yang dilimpahkan kepada penulis, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir Tesis yang berjudul **PENERAPAN KONSEP BATAL DEMI HUKUM TERHADAP PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DALAM PERSPEKTIF TEORI KEADILAN**.

Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.

Di dalam penyelesaian tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Tesis ini. Dalam kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi penulis, yaitu kepada:

1. Yang Sangat Terpelajar Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang Terpelajar Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang Terpelajar Ibu Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. selaku pembimbing utama yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
4. Yang Terpelajar Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;

5. Yang Terpelajar Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H. Bapak Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H. selaku Tim Penguji yang telah banyak memberikan arahan dan petunjuk yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini
6. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas ilmu yang diberikan sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang lebih serta memberikan pelayanan yang baik hingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan studi;
7. Rekan-rekan satu angkatan 2020 atas kebersamaan dan keceriaan yang akan selalu dikenang dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan maupun mengembangkan tesis ini.

Hormat Penulis

Muhammad Rachmadhani

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN TESIS	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> ..... 1
	A. Latar Belakang Masalah ..... 1
	B. Rumusan Masalah ..... 6
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..... 6
	D. Keaslian Penelitian ..... 8
	E. Tinjauan Pustaka ..... 9
	F. Metode Penelitian ..... 23
	G. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan ..... 29
<b>BAB II</b>	<b>PENERAPAN KONSEP BATAL DEMI HUKUM DALAM PERADILAN PIDANA ANAK</b> ..... 30
	A. Mekanisme Khusus Sistem Peradilan Pidana Anak ..... 30
	B. Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan Pidana Anak ..... 47
	C. Penerapan Konsep Batal Demi Hukum Peradilan Pidana Anak..... 59
<b>BAB III</b>	<b>DASAR ARGUMENTASI BAGI PENCARI KEADILAN TERHADAP PUTUSAN BATAL DEMI HUKUM PERKARA PERSETUBUHAN ANAK</b> ..... 68
	A. Upaya Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ..... 68
	B. Upaya Hukum terhadap Putusan Perkara Anak Yang Batal Demi Hukum..... 79
	C. Dasar Argumentasi Upaya Hukum bagi Pencari Keadilan Perkara Persetubuhan Anak yang Diputus Batal Demi Hukum..... 88
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> ..... 98
	A. Kesimpulan ..... 98
	B. Saran ..... 99
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	